

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN OLEH SESAMA ANAK YANG MENYEBABKAN GANGGUAN MENTAL

Edwin Valentino¹, Fachrizal², Dominikus Rato³, Y.A Triana Ohoiwutun⁴

Program Studi Magister Hukum, Universitas Jember, Jember

E-mail: edwinvalentino1998@gmail.com¹, fachrizalnew@gmail.com², dominikusrato.fh@unej.ac.id³,
trianaohoiwutun@unej.ac.id⁴

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap kasus perundungan terutama terhadap korban anak oleh sesama anak dan penegakan hukum kasus perundungan belum mendapatkan perhatian yang maksimal. Efek terhadap korban dari perundungan bisa berpengaruh terhadap fisik terutama mental anak yang merupakan aset dan penerus di masa depan yang akan mewujudkan cita-cita bangsa. Urgensi diberikannya perlindungan hukum atas hak-hak terhadap terhadap korban Perundungan oleh sesama anak adalah pertama, kualitas anak ke depannya, karena merupakan generasi penerus bangsa.yang mana tujuannya adalah kesejahteraan pada anak, kedua adalah poses berkeadilan terhadap pelaku terutama pada korban. *Bullying* perundungan merupakan suatu penyakit sosial yang sangat merugikan bagi orang lain, maka dari hal tersebut diperlukanya perlindungan hukum bagi pelaku dan korban akibat perbuatan menyimpang dari *bullying* perundungan

Kata kunci

Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Perundungan

ABSTRACT

Legal protection against bullying cases, especially against child victims by other children and law enforcement in bullying cases have not received maximum attention. The effects on victims of bullying can affect the physical, especially mental, of children who are assets and future successors who will realize the ideals of the nation. The urgency of providing legal protection for the rights of victims of bullying by other children is first, the quality of children in the future, because they are the next generation of the nation. The goal is the welfare of children, second is a just process against perpetrators, especially victims. Bullying is a social disease that is very detrimental to others, therefore legal protection is needed for perpetrators and victims due to deviant acts of bullying.

Keywords

Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Perundungan

1. PENDAHULUAN

Anak adalah aset dan generasi penerus bangsa di masa depan, yang akan mewujudkan cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis yang memiliki ciri dan sifat khusus, sehingga diperlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kualitas anak di masa depan. Dalam praktek, anak sering menghadapi masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ironisnya saat ini banyak terjadi kasus perundungan yang dialami anak dan hal itu dilakukan oleh sesama anak yang berakibat pada korban adanya gangguan mental berupa depresi, gangguan cemas, tidak percaya diri/lebih tertutup di kemudian hari bahkan dapat mengarah pada tindakan bunuh diri. Oleh karenanya di beberapa negara, kasus perundungan/bullying mendapat perhatian serius dan mengaturnya dalam perundang-undangan sendiri bahkan dengan ancaman hukuman yang berat.

Perlindungan terhadap anak telah diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), bahwa : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan

berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, tetapi kenyataannya dalam praktek perkara perundungan masih banyak terjadi dimana-mana. Berita harian di televisi hampir setiap hari memberitakan kasus perundungan yang dialami anak bahkan juga dapat dilihat di media sosial.

Aksi bullying tersebut tidak jarang diupload dalam sebuah video yang disebarakan melalui Twitter, facebook dan media sosial lain. Dalam video tersebut, salah satu contoh adalah siswa yang menjadi korban terlihat dipakaikan helm di kepalanya oleh seorang siswa lainnya. Lalu, kepala korban ditendang dan dipukul dengan tangan. Tendangan yang dilakukan berkali-kali oleh seorang siswa tersebut bahkan mengakibatkan korban jatuh tersungkur ke lantai kelas. Menurut pengakuan keluarga, korban tersebut sampai akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental yang kemudian memicu perasaan rendah diri, depresi, cemas, serta kesulitan tidur dengan nyenyak, yang juga menyebabkan anak memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri.

Hal ini sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sis-Anak/2019/PN. Mks, dimana para anak pelaku perundungan dipidana dengan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP. Hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan karena pelaku saat melakukan tindak pidana berada dalam kondisi yang sehat, serta tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap anak dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 3 bulan pidana di LPKA.

Penegakan hukum terhadap kasus perundungan sudah dilakukan tetapi kenyataannya kasus perundungan masih sering terjadi dan seolah tak akan berhenti. Dan menurut penulis ada satu sisi yang tidak mendapatkan perhatian maksimal terutama terhadap anak korban perundungan sehingga tidak bersesuaian dengan prinsip keadilan. Selama ini penegakan hukum atas kasus perundungan dinilai masih berorientasi kepada pelaku dan kepentingan anak korban perundungan tidak mendapat perhatian yang cukup sehingga berpotensi menjadi permasalahan serius pada diri korban.

Beberapa penelitian sudah dilakukan sebagaimana penelitian Nadia Devi Maharani, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan “perundungan” fisik di Indonesia belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi ketentuan yang dapat menjadi acuan yaitu Pasal 351 KUHP, Pasal 54 dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan *asas lex specialis derogat lex generalis* pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku anak dibawah umur atas tindakan “perundungan” fisik dapat diajukan ke muka pengadilan dengan berlandaskan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya penelitian Noer Ichklas Martiniadi menyatakan penegakan hukum terhadap pelaku tindakan bullying oleh anak yang berumur di bawah 12 tahun di Tasikmalaya yaitu sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berumur di bawah 12 tahun apabila diduga melakukan tindak pidana maka akan dikembalikan kepada orang tua atau diikut sertakan dalam program bimbingan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).

Hasil penelitian Siti Iba Iga Farida dan Rochmani menyatakan bahwa penyelesaian hukum pidana pelaku perundungan (bullying) terhadap siswa korban kekerasan di sekolah belum berjalan dengan baik karena perundungan sendiri belum diatur dalam undang-undang yang secara khusus mengaturnya. Pada penelitian Virda Rukmana menyatakan negara seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orangtua kepada anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Belum berjalannya dengan baik perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah,

masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dari hasil penelitian di atas terlihat bahwa penyelesaian dalam perkara kasus perundungan dinilai belum adil karena nyatanya lebih berorientasi pada pelaku bukan pada korban. Namun terhadap pelaku dan korban perundungan masih dilema karena terhadap pelaku tindak pidana anak Undang-Undang mensyaratkan mengutamakan adanya diversi yang tidak memberikan efek jera kepada anak. Berkaitan dengan hal tersebut, pembahasan dalam tulisan ini lebih berfokus kepada korban yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar dalam rangka proses penyembuhan dan pemulihan dampak gangguan mental, namun dalam prakteknya ini tidaklah mudah dan resiko berikutnya karena tidak ada penanganan khusus bisa menjadi pelaku perundungan nantinya karena adanya aksi balas dendam. Sehingga hal inilah yang menjadi fokus penelitian yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Dari uraian tersebut di atas, beberapa persoalan yang tentu tidak mengakomodir kepentingan korban yaitu pemulihan mental dan psikis, kualitas hidup dan jaminan rasa nyaman yang dapat diberikan melalui bentuk perlindungan hukum yang bermartabat dan berkeadilan. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasikan permasalahan yaitu ; Apa urgensi perlindungan hukum terhadap korban Perundungan oleh sesama anak ?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

4. PEMBAHASAN

Bullying perundungan merupakan perilaku yang dilakukan secara disengaja yang tujuannya adalah membuat orang lain terganggu baik melalui kata kata (verbal), fisik, maupun pemaksaan kehendak dengan cara-cara halus seperti manipulasi. *Bullying* perundungan diartikan juga sebagai kekerasan yang dilakukan baik seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki untuk menyakiti sekelompok atau seseorang, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan merasa tidak berdaya. Korban dan pelaku *bullying* perundungan biasanya satu sama lain saling mengenal, dan bukan sebagai seorang musuh, dan kekuatan dari si pelaku lebih besar dan lebih kuat dibandingkan dengan korban.

Perbuatan *bullying* perundungan dapat terjadi pada lingkungan sekolah seperti sekolah dasar hingga perguruan tinggi, biasanya dilakukan baik di dalam kelas, di kantin, dikamar mandi bahkan di halaman sekolah pada waktu-waktu tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk merundung seseorang. Sudah sejak lama *bullying* perundungan menjadi

momok atau penyakit sosial di berbagai negara, tidak hanya di negara Indonesia, namun terdapat di negaranegara lainnya. Tidak hanya di negara berkembang bullying perundungan juga marak di negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Pengembangan dan manfaat dari viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, viktimologi dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbul korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Korban tersebut dapat berupa korban individu, suatu kelompok, korporasi swasta dan pemerintah.

Viktimologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai korban (*victim*) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait yang di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi-institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Selain itu viktimologi juga membahas membahas peran serta kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, dan reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi "korban" kejahatan disebut dengan "*viktimisasi*".

Tinjauan viktimologi pula, dalam sebuah tindak pidana, korban juga ikut serta dalam kejadian tersebut, namun perannya tidak seagresif pelaku. Kenyataannya terdapat tindak kejahatan secara langsung ada korban kejahatan dan yang utama merupakan pihak korban memiliki tanggung jawab fungsional pada suatu tindak kejahatan. Kejahatan semata-mata tidak terjadi dari faktor eksternal dari pelaku tindak kejahatan namun juga faktor internal yang bersumber dari korban kejahatan tersebut. Di dalam kajian ilmu viktimologi terdapat perspektif bahwa korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan tersebut namun juga memiliki keterlibatan secara langsung dalam kejadian terjadinya kejahatan.

Perlindungan hukum secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secara spesifik untuk korban tindak pidana perundungan, namun tindakan perundungan dapat dimasukkan dalam tindak pidana penghinaan, kekerasan fisik maupun verbal, hingga pencemaran nama baik yang telah ada di dalam KUHP. Namun pada kenyataannya, perbuatan bullying perundungan dinilai sebagai kenakalan anak-anak pada umumnya dan tidak perlu adanya tindakan hukum, dan hal tersebut perlu mendapat perhatian lebih kembali. Temuat di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000, 00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasarkan pasal tersebut bullying dalam bentuk apapun termasuk ke dalam tindak pidana. Perbuatan *bullying* perundungan juga banyak menyebabkan kerugian secara fisik dan finansial korban, akibat dari kekerasan yang di alami, maka korban mengalami cedera sehingga memerlukan tindakan medis secara intensif yang tidak sedikit jumlah yang harus dikeluarkan untuk berobat jika memang diperlukan.

Selain perlindungan hukum terhadap korban, dalam hal ini penulis juga perlu menawarkan konsep perlindungan terhadap pelaku yang juga merupakan anak. Perlindungan hukum bagi pelaku menitik beratkan pada pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- b. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang Tuanya.

Merujuk pada sanksi yang diberikan pada Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan bahwa pidana yang diancam apabila Pasal 76C dilanggar adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka wajib diupayakannya diversi bagi anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa :

- a. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi;
- b. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
 - 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) sanksi pidana yang diancam terhadap pelaku adalah pidana penjara kurang dari 7 tahun, karenanya wajib diupayakannya diversi bagi kepentingan anak. Diversi yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, melalui diversi maka akan berdampak positif pula bagi korban dan pelaku.

Anak korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana umumnya sekedar diikutsertakan terbatas pada mengutarakan kesaksian disaat dipanggil menjadi saksi korban. Pada saat korban memiliki rasa kecewa dengan tuntutan pidana dan/atau putusan yang telah dideklarasikan, karena diduga tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban, maka tidak jarang terjadi situasi seperti hal yang telah dipaparkan diatas.

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa "Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi sebuah kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu." Sehingga anak belum bisa memikul tanggungjawab atas diri sendiri, maka dari itu Negara adalah satu dari banyak pihak yang bisa membantu untuk melaksanakan tanggung jawab mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki anak. Adapun hak-hak yang dimiliki anak korban meliputi ganti rugi (*restitusi*), *compensation*, dan rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa, "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada

Korban atau Keluarganya.” Kemudian pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa, “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kompensasi yang diberikan oleh Negara merupakan kewajiban Negara atas tanggungan bantuan ganti rugi yang seharusnya dialokasikan oleh pihak Pelaku dalam pengadilan pada pihak Korban. Langkah tersebut adalah suatu bentuk saran dari pengakuan negara atas inefisiensinya pada saat melaksanakan tugas untuk melindungi anak korban dan mencegah terjadinya perilaku tindak pidana.¹⁹ Maka dari itu anak yang menjadi korban *bullying* berhak untuk mendapatkan hak kompensasi yang diberikan oleh pemerintah.

Melalui *Press Release* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA RI) pada Sebaran “Pers Nomor: 11/Humas KPP-PA/2/2016” mengenai Restitusi dan Kompensasi Ganti Rugi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, dinyatakan bahwa terdapat banyak kasus mengenai pelanggaran hak yang dimiliki oleh anak, maka Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja Tahun 2014–2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) bersama dengan Menteri Yohana mengupayakan penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai langkah restitusi yang diberikan bagi anak korban tindak pidana.

Selanjutnya terbitlah aturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Namun masih belum tercantumnya norma yang mengatur pemberian kompensasi kepada seseorang dibawah umur yang selanjutnya disebut dengan istilah anak korban *bullying*, sehingga terdapat kekosongan hukum terkait hal tersebut. Maka dari itu Negara dapat memberikan kompensasi dengan menyediakan sarana rehabilitasi bagi anak korban secara gratis atau tidak dipungut biaya. Dengan memberikan fasilitas rehabilitasi tersebut dapat membantu proses pemulihan kondisi mental anak korban tindak kekerasan *bullying*. Sehingga anak korban *bullying* dapat menjalankan proses pembelajaran di sekolah dan dapat memanifestasikan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut alenia ke-empat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Jika dikaitkan dengan akuntabilitas Negara dalam memberikan kompensasi kepada anak korban tindak pidana *bullying*, memberikan sarana rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk memanifestasikan cita-cita Negara Indonesia yakni memberikan perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia, mengedepankan kesejahteraan umum, serta mendidik dan memajukan kehidupan bangsa Indonesia.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat

internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Peradilan Anak sebagai media pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak berbeda halnya dengan peradilan pada umumnya mengingat hak istimewa yang dimiliki anak. Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa si anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika kita berbicara tentang anak. Anak bukanlah orang dewasa karena itu dia tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, karena itu harus diberikan perlakuan yang berbeda, juga karena anak itu sendiri dalam masa pertumbuhan dan harus ada proteksi sejak awal. Hal itulah yang menyebabkan adanya pembedaan perlakuan terhadap anak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana termasuk anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana. Untuk menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi sebagai penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif guna menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Tindak Pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, membawa fenomena tersendiri, demikian pula halnya dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam suatu hukum acara peradilan anak, sebagai pemenuhan hak anak. Proses sidang anak mempunyai kekhususan karena sidang anak ini berbeda dengan sidang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menentukan jenis tindak pidana serta pidana apa saja yang bisa dijatuhkan. Juga pembatasan-pembatasan lain serta hak-haknya serta pelaku atau pihak lain yang

memberikan *treatment* tertentu yang memberikan kepada anak selaku pelaku kriminal daripada kasus kejahatan.

Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Banyaknya kasus bullying yang terjadi memiliki dampak yang serius hingga menimbulkan depresi bahkan merenggut nyawa seseorang korban.

Bullying sendiri menurut kamus Oxford pengertiannya adalah "*a person who uses strength or influence to harm or intimidate those who are weaker*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "seseorang yang menggunakan kekuatan atau pengaruh yang dimilikinya untuk menyakiti atau mengintimidasi pihak lain yang lebih lemah." Lebih lanjut, psikolog Mellor menjelaskan bahwa bullying adalah pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain dan ia takut apabila perilaku buruk tersebut akan terjadi lagi sedangkan korban merasa tidak berdaya untuk mencegah ataupun melawannya. Bullying tidak terlepas dari adanya kesenjangan power atau kekuatan antara korban dan pelaku serta diikuti dengan pola repetisi (pengulangan). Sirait dalam buku yang betajuk Menjaga dan Melindungi Anak menyebutkan dampak-dampak dari bullying sebagai berikut:

- a. *Bullying* berdampak menurunkan tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa yang menjadi korban.
- b. *Bullying* juga berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai-nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Anak yang merasa tertekan menjadi tidak optimal dalam menjalani fungsi kognitifnya, sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan akademis
- c. Pelaku *Bullying* berpotensi tumbuh sebagai pelaku kriminal dibandingkan yang tidak melakukan bullying. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa korban bullying yang terus-menerus menjadi sasaran teman-temannya, berbalik menyerang secara membabi buta orang lain karena emosi terpendamnya yang meledak di satu waktu.
- d. Korban akan merasakan berbagai emosi negatif, seperti marah, dendam, tertekan, takut, malu, sedih, merasa tidak nyaman, terancam, tetapi tidak berdaya menghadapinya.
- e. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengembangkan perasaan rendah diri dan tidak berharga. Dampak psikologis yang lebih berat adalah adanya kemungkinan timbulnya masalah pada korban, seperti rasa cemas berlebihan, selalu mempunyai rasa takut, depresi bahkan ingin bunuh diri.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae* menurut, negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus."

Berdasarkan Pasal 20 Undang Undang Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara Perlindungan Anak adalah diantara : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali."Komponen tersebut harus bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terutama terhadap anak yang terkena tindakan bullying. Corning menjelaskan bahwa sinergi sesungguhnya ada dimana-mana disekitar kita termasuk di dalam diri kita dan merupakan hal yang tidak dapat dihindari." Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut dilakukan sebagai upaya

negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan berbagai isu yang ada dalam Konvensi Hak Anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus di antaranya anak yang berhadapan dengan hukum.

Upaya perlindungan terhadap anak, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA).” Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak korban bullying, Undang Undang Perlindungan Anak yakni Pasal 54 jo. Pasal 9 ayat (1a)” menyatakan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban bullying wajib mendapat perlindungan hukum.

Selain itu Pasal 64 Undang Undang Perlindungan Anak juga menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasi; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; pemberian pendidikan;” pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diberikannya perlindungan hukum atas hak-hak terhadap anak dibawah umur yang merupakan target *bully* merupakan suatu langkah untuk memberikan keamanan atas derajat manusia, kemudian pemerintah juga memberikan jaminan berkenaan atas pelaksanaan perlindungan atas hak asasi manusia yang dikuasai oleh seseorang dibawah umur yang selanjutnya disebut sebagai anak yang merupakan target dari *bully* telah turut campur ke daerah kehidupan manusia

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan bahwa, “perlindungan anak merupakan seluruh tindakan yang dilakukan untuk memberikan jaminan dan memberikan perlindungan kepada anak beserta hak yang dimilikinya sehingga dapat tumbuh dan berkembang, hidup, serta dapat berpartisipasi dengan maksimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, dan juga mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik, psikis, dan seksual atau yang berpotensi membahayakan kesehatan anak”. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Anak merumuskan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Sehingga dapat diartikan bahwa di lingkungan sekolah, sebagai salah satu satuan

pendidikan, anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap dirinya jika terjadi kejahatan maupun tindak pidana yang dapat dilakukan dan disebabkan oleh guru, *staff* sekolah, sesama siswa/i, dan/atau pihak lainnya. Selain itu pada Pasal 1 angka 33 Undang - Undang Perlindungan Anak merumuskan bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan, "Anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan *sexual*, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya." Kemudian pada ayat (2) yang menjelaskan, "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat." Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa di dalam lingkungan sekolah dan dalam lingkungan sekolah anak sudah seharusnya dan diwajibkan untuk mendapatkan perlindungan dari guru selaku pendidik, tenaga kerja dalam bidang pendidikan, aparat pemerintah, serta bagian dari masyarakat sehingga anak dapat terlindungi dari tindakan pidana dan kejahatan dalam bentuk *physical*, psikis, *sexual*, dan kekerasan serta kejahatan yang lainnya.

Kemudian pada Pasal 1 angka 47 Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan perubahan terkait Pasal 69 sehingga berbunyi: "Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi."

Dengan perumusan Pasal 69, maka seseorang yang kemudian merupakan anak korban kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis mendapat perlindungan yang khusus berupa penyebarluasan & sosialisasi mengenai peraturan per undang-undangan di Indonesia yang dapat melindungi anak yang merupakan korban tindak pidana kekerasan.

Presiden Joko Widodo berpesan untuk menjaga anak-anak Indonesia agar para generasi penerus bangsa dapat hidup dan tumbuh berkembang di dunia yang sesuai, yaitu dunia anak-anak. Dunia anak-anak yang dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan, kekreativitasan, dan keaktifan dari masing-masing anak. "Jangan sampai terjadi lagi perundungan, kekerasan seksual, hingga penelantaran kepada anak-anak di lingkungan terdekatnya, apalagi lembaga pendidikan dan pesantren. Semua kekerasan baik secara verbal maupun psikis yang terjadi pada anak-anak harus dihentikan," tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual yang sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana untuk segera di proses dengan aturan yang ada, siapapun yang terlibat di dalamnya. Terlebih, saat ini pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, yang sudah diatur sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak korban. "Saya kira penegakkan hukum yang keras dan tegas pada kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memagari agar tidak terjadi kembali. Penanganan dan pencegahan TPKS memang bukan hal yang mudah, tetapi jika dilakukan bersama-sama oleh semua pihak, maka akan berkurang," ujar Presiden Joko Widodo. Menanggapi maraknya pemberitaan kasus kekerasan terhadap anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan pihaknya terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dari multisektor untuk bersama-sama memerangi kekerasan terhadap anak dan memastikan hak-hak anak terpenuhi demi mencapai Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045. "Sejatinya, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Indonesia adalah tugas dan tanggung jawab kita

bersama. Momentum peringatan HAN 2022 inilah yang kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan khusus anak dari kekerasan serta diskriminasi. Selain itu, kami mendorong kepada anak-anak di seluruh Indonesia untuk terus menyuarakan aspirasinya, menyosialisasikan segala bentuk peraturan yang melindungi anak-anak, dan melibatkan anak-anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)”

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : Pertama : Urgensi diberikannya perlindungan hukum atas hak-hak terhadap terhadap korban Perundungan oleh sesama anak adalah pertama, kualitas anak ke depannya, karena merupakan generasi penerus bangsa.yang mana tujuannya adalah kesejahteraan pada anak, kedua adalah poses berkeadilan terhadap pelaku terutama pada korban. Kedua, *Bullying* atau perundungan merupakan perilaku yang dilakukan secara disengaja yang tujuannya adalah membuat orang lain terganggu baik melalui kata kata (verbal), fisik, maupun pemaksaan kehendak dengan cara-cara halus seperti manipulasi. *Bullying* perundungan merupakan suatu penyakit sosial yang sangat merugikan bagi orang lain, maka dari hal tersebut diperlukanya perlindungan hukum bagi pelaku dan korban akibat perbuatan menyimpang dari *bullying* perundungan. Temuat di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Mengenai peraturan tersebut korban akan mendapatkan keadilan serta keamanan sebagai seorang korban dan pelaku akan mendapatkan efek jera akibat perbuatan yang telah diperbuatnya terhadap korban yang menitik beratkan pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga : Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perundungan, bahwa selain adanya penegakan hukum juga harus ada peran negara. Negara memiliki kewajiban untuk menanggung ganti rugi yang seharusnya dibebankan kepada pelaku. Adapun kewajiban ganti rugi yang dapat dilakukan oleh Negara disebut sebagai Kompensasi. Kompensasi yang diberikan oleh negara dapat diberikan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi yang tidak dipungut biaya. Dengan menjalankan rehabilitasi, anak korban tindak pidana *bullying* dapat menjalankan proses pemulihan sehingga mampu untuk kembali menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Dengan proses pemulihan tersebut, dapat mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam mendidik dan memajukan kehidupan Bangsa Indonesia

6. SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

- a. Ius constituendum perlu dibentuk yang khusus mengatur tentang tindak pidana perundungan khususnya pada anak yang memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada korban. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah ganti rugi dan restitusi kepada anak sebagai korban yang layak dan cukup.

- b. Perlu adanya Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk merehabilitasi korban perundungan secara gratis, selama proses rehabilitasi untuk dilakukan terapi mental sampai kondisi bisa kembali percaya diri, beraktifitas dan produktifitas serta dapat bersosialisasi kembali dengan baik.
- c. Implementasi yang baik dari pusat hingga daerah dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009
- Arist Merdeka Sirait, *Menjaga dan Melindungi Anak*, Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, 2011
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Indonesia, *Undang- Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN. No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Kemendikbud, *Stop Perundungan*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman, 2018
- Kurniasari Alit, *et.al, Stop Perundungan di Sekolah (Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah)*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2017
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi, (Deskresi Kepolisian)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993
- Nadia Devi Maharani; Darmadi, A.A Ngurah Yusa. Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan “Perundungan” Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], p. 1-14, oct. 2018
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2012
- Novianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying” *Bidang Hukum Info kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 2019
- Perserikatan Bangsa Bangsa, Konvensi tentang Hak-hak Anak 1969
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Rena Yulia, *Viktimologi perlindungan terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010

- Sameer Hinduja dan Justin, W. Patchin, *Bullying, Cyberbullying dan Suicide, Archives of Suicide Research*, London: Routledge, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum". *Jurnal Negara Hukum*: vol. 5 No. 2, November (2014), hlm. 150.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Siti Iba Iga Farida, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur", *Dinamika Hukum*, Vol 21 No 2 (2020)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983
- Syaiful Bakhri, et al. *Hukum pidana masa kini*. Yogyakarta: Mahupiki dan Total Media, 2014